

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang berhak untuk mendapatkan perlindungan. Namun sangat ironis tengah masyarakat yang katanya modern, karena dibangun diatas prinsip rasional justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan.¹ Berbagai penyimpangan sosial dalam masyarakat semakin banyak terjadi khususnya dalam dunia anak, salah satunya adalah masalah kejahatan seksual. Realitas kejahatan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seks dan aborsi.²

Padahal Islam menghendaki hubungan seks yang normal melalui pernikahan yang sah dengan niat ibadah kepada Allah SWT, hal ini dimaksud untuk menaggulangi kerusakan jiwa, mengarahkan manusia agar berakhlak mulia dan mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual.³ Sebagai mana Allah berfirman dalam Al- Quran:

¹ Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, *Pemetaan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Se-Provinsi Riau Tahun 2012* (Tt.: Tp., Tth.), 1.

² Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 5.

³ *Ibid*, 21.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya : Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-‘Araf : 33).⁴

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al-Isra: 32).⁵

Rasullah SAW bersabda:

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

“Peliharalah kemaluanmu itu kecuali dari istrimu dan budak wanitamu.”
 (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad dan lain-lain, hadits shahih)

Berdasarkan ayat Al Qur’an dan hadis Rasullah SAW di atas, jelas bahwa Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Pelecehan dan kejahatan seksual merupakan penyimpangan psikologis dimana hal ini mengarah kepada suatu kegiatan seks yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tersebut.⁶ Allah SWT dan Rasullah SAW sangat membenci perbuatan pelecehan dan kejahatan seksual ini dan melarang segala bentuk pemaksaan dan kejahatan seksual, bahkan Allah murka dan melaknat orang-orang yang melakukannya, sebagaimana Allah menurunkan azab kepada kaum nabi Luth untuk sebagai peringatan dan pengajaran bagi manusia.

⁴ Departemen Agama RI Al-Quran Alkarim Dan Terjemahannya, Semarang, Karya Putra, 2002), 203.

⁵ Departemen Agama RI Al-Quran Alkarim Dan Terjemahannya, Semarang, Karya Putra, 2002), 388.

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Op., Cit.*, 2.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pada tahun 2012 sebanyak 2.637 kasus dengan 41 persen kejahatan seksual pada anak, pada tahun 2013 kasus kejahatan seksual pada anak naik menjadi 60 persen dari kasus yang terjadi, data KPAI dari bulan Januari hingga April 2014, terdapat 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak. Data Komnas Anak pada Januari-Juni 2014 terdapat 1.039 kasus dengan 60 persen kasus kejahatan seksual. Rincian kasus Komnas PA Januari - April tahun 2014, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data Polri 2014, mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁷

Sementara itu dari observasi awal penelitian ini didapatkan bahwa di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau kasus kejahatan seksual pada perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 menangani 32 kasus kejahatan seksual pada perempuan dan anak, pada tahun 2016 menangani 48 kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.⁸

Data tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak, besarnya pengaduan mengenai kejahatan seksual terhadap anak merupakan warning bagi kita semua, oleh sebab itu peran serta masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi kasus kejahatan seksual pada anak. Kasus kejahatan seksual yang dilaporkan ke Pusat

⁷ Latifiana Zalati, "Pelecehan Seksual", Dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual, (Diakses Pada Rabu, 18 November 2015, Pukul 14.30 Wib)

⁸ Sumber: P2TP2A Provinsi Riau Pada Tanggal, 15 Maret 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Provinsi Riau banyak rekomendasi dari kabupaten-kabupaten atau kota yang berada di sekitar provinsi Riau dan ada juga klien yang datang langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Provinsi Riau. Setiap daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak, namun belum semua beroperasi dan berjalan secara lancar adapun faktor penghambat operasional kerja yaitu kurangnya tenaga konselor, tidak adanya psikolog, kurangnya anggaran dana.

Pelaku kejahatan seksual di sini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, kakek, guru, tetangga dan sebagainya. Kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dapat menyebabkan trauma pada anak dan trauma tersebut dapat terjadi berkepanjangan. Oleh sebab itu anak yang menjadi korban kejahatan seksual perlu mendapatkan layanan konseling yang tujuannya untuk mencegah dan menetralkan dampak dari kejahatan seksual yang dialami anak, agar anak memiliki motivasi dan semangat untuk melanjutkan kehidupannya, pendidikan, dan meraih masa depan yang cerah dan lebih baik dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Konseling merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara klien dan konselor, atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.⁹

⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 12-13.

Kegiatan bimbingan konseling tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak akan tercapai tujuan konseling tanpa kegiatan-kegiatan pendukung konseling, meskipun bersifat pendukung namun sangat penting untuk dilaksanakan. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung pelayanan bimbingan konseling salah satunya yaitu *home visit* atau kunjungan rumah.¹⁰ *Home visit* merupakan salah satu kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling kegiatan *home visit* ini juga termasuk dalam Satuan Pendukung (SATKUNG) dari pelayanan bimbingan dan konseling.¹¹ *Home visit* merupakan salah satu teknik pengumpulan data klien, cara ini dilakukan dengan mengunjungi tempat tinggal klien, *home visit* dilakukan untuk mengenal secara lebih dekat lingkungan keluarga klien. Secara psikologis dan sosial, *home visit* atau kunjungan rumah akan menimbulkan keakraban dan saling pengertian antara keluarga korban dan konselor. Dalam pandangan Islam *home visit* atau kunjungan rumah merupakan wujud silaturahmi antara keluarga korban dan konselor.¹² *Home visit* dilakukan untuk menggali informasi yang lebih dalam tentang permasalahan klien sehingga informasi yang didapat lebih akurat dan lengkap, secara psikologis *home visit* akan menimbulkan keakraban dan kedekatan antara klien dan konselor sehingga pemberian konseling dalam pelaksanaan *home visit* berhasil dilaksanakan.

¹⁰ Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Disekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: Pt Raja Gravindo, 2014), 197.

¹¹ Elfi Mu'awanah, Rida Hidayah, *Bimbingan Dan Konseling Islami Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 64.

¹² Tohirin, *Op., Cit*, 219.



Home visit merupakan salah satu kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau dalam membantu anak korban kejahatan seksual.¹³

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau menangani berbagai kasus diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, semua kasus yang dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak perlu Provinsi Riau dilaksanakan *home visit* untuk menggali informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalahan klien dan untuk menyelesaikan permasalahan klien, dan ada juga kasus klien yang penyelesaiannya dilakukan di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti perlu mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini, untuk mengetahui pelaksanaan *home visit* yang dilaksanakan oleh konselor dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, maka peneliti menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Home Visit Oleh Konselor Dalam Menangani Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau”**.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Staf Bagian Keseketariatan P2TP2A Provinsi Riau yaitu Ibu Anggi Fridayani Putri Pada Tanggal 22 Februari 2017 Di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan pengertian beberapa istilah antara lain:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹⁴

2. Home Visit

Home Visit adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konsling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien melalui kunjungan kerumahnya.¹⁵

3. Konselor

Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling, yang memiliki wewenang dan mandat secara profesional untuk melakukan kegiatan pelayanan konseling.¹⁶

4. Kejahatan seksual

kejahatan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

¹⁵ Dewa Ketut Sukardi, Desak P.E Nila Kusmawati, *Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 91.

¹⁶ Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.¹⁷ Dalam penelitian ini penelitian meneliti tentang kejahatan seksual yaitu kasus pencabulan atau pemerkosaan, dan kasus pelecehan seksual

5. Anak

Menurut UNICEF anak adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Undang - Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.¹⁸ anak yang peneliti ambil sebagai klien yaitu anak yang menjadi korban kejahatan seksual, dalam penelitian ini yaitu tiga orang anak yang berumur, lima tahun, sepuluh tahun, dan tiga belas tahun. yang berinisial SF(5tahun) korban pelecehan seksual, AJ (10 tahun) korban pencabulan oleh ayah kandungnya, MR (13 tahun) korban pencabulan oleh paman kandungnya.

6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis deskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang, dalam melakukan tugas-tugasnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 5.

¹⁸ Abu Huraera, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan klien.¹⁹

C. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya kasus korban kejahatan seksual yang terjadi teradap anak.
2. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma, depresi, merasa malu, dan sulit dalam bersosialisasi dengan lingkungan.
3. Pelaksanaan *home visit* oleh konselor dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau belum dilakukan secara optimal dan maksimal.
4. Adanya konselor yang tidak memahami secara professional tentang Pelaksanaan *home visit* (kunjungan rumah)
5. Adanya hambatan dalam pelaksanaan *home visit* di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis jabarkan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Agar penelitian ini tidak mengalami perluasan masalah, maka penulis membatasi masalah pada: “Pelaksanaan *Home Visit* Oleh Konselor Dalam Menangani Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau”.

¹⁹ Broshur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut, agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *home visit* oleh konselor dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan yang menghambat pelaksanaan *home visit* oleh konselor dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

- a. untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan *home visit* yang dilakukan oleh konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan *home visit* dalam dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu konseling dan praktek khususnya mengenai Pelaksanaan *home visit*.
- b. Kegunaan praktis, bagi mahasiswa dan konselor dapat menambah pengetahuan dan melaksanakan *home visit* secara efektif, yang benar dan yang baik dalam membantu kliendan mengatasi masalah klien.
- c. Kegunaan akademis, sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Sebagai masukan bagi para masyarakat terutama orang tua agar lebih waspada dan memperhatikan pergaulan anak, karena kejahatan bisa menimpa siapa saja. Dan keluarga hendaknya memberikan dukungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, agar mereka lebih diperhatikan lagi, lebih disayang, dan lebih dilindungi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini mengemukakan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan *home visit* oleh konselor dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir menjelaskan dua bagian yaitu kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.